AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PENDATAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

MUHAMMAD AL FAJRI
502016328

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PENDATAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM

Nama : Muhammad Al Fajri

NIM : 502016328

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Helmi Ibrahim, SH, M.Hum. ( )
2. Hj. Fatimah Zuhro, SH, CN, HM. ( )

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr.Drs. H. Marshaal NG, SH, MH. ( )

Anggota : 1. H. Syairozi, SH, M.Hum. ( )

2. MH. Tho'an Basri, SH, MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/021708620ss

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 Bagi :

Nama : **MUHAMMAD AL FAJRI**

NIM : **502016328**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Prog. Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi : Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Pendataan Dinas Kependusukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komprehensihif, penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing 1,	**Dosen Pembimbing 2,**
Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum	**Hj. Fatimah Zuhro, SH, CN, MH**

Mengetahui
Wakil Dekan 1,

H. Zulfikri Nawawi, SH.,MH

PERNYATAAN ORISANILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MUHAMMMAD AL FAJRI
NIM	: 502016328
Tempat Tanggal Lahir	: Gunung Agung, 04 Maret 1999
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Prpg. Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

"AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PENDATAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 20 Februari 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

MUHAMMAD AL FAJRI

MOTTO :

- *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah : 8).*

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. ***Allah SWT;***
2. ***Kepada Ayah Hairudin, SE., dan Ibuku tercinta Nuyamah;***
3. ***Ayuk Henny, Dwi dan adikku Sella yang sangat ku sayangi;***
4. ***Ayu Olpa Sari;***
5. ***Sahabat-sahabat seperjuangan dan sahabat terbaiku;***
6. ***Almamaterku.***

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PENDATAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM

Oleh :
MUHAMMAD AL FAJRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Pendataan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam ?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder yakni wawancara langsung di lapangan dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dampak pada anak tersebut yaitu :
   a. anak tidak akan tercatat dalam pendataan catatan sipil,
   b. Anak akan sulit mendapatkan kartu identitas,
   c. Sulit mengurus akta kelahiran karena tidak ada bukti buku pernikahan dari orang tua,
   d. Akan bermasalah untuk masuk sekolah karena membutuhkan akta kelahiran,
   e. Anak tidak berhak atas waris jika ayahnya sudah meninggal.
2. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Pendataan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam adalah
   a. Anak tidak terdata dalam pencatatan sipil,
   b. Sulit untuk mendapatkan surat akta kelahiran anak, tetapi bisa mendapatkan Akta Kelahiran dengan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

KATA KUNCI : Akibat Hukum, Perkawinan tidak yang dicatatkan

PEMBIMBING : **1. HELMI IBRAHIM, SH.,M.Hum**

2. FATIMAH ZUHRO, SH, CN, MH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang maha pengasih dan juga maha penyayang atas rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "**AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PENDATAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM"** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH selaku dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Abdul Latief., SH., M.Kn selaku dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum selaku Pembimbing 1 dan Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH, CN, MH selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tuaku Bapak Hairudin, SE., dan Ibu Nuyamah yang sangat ku sayangi, terimakasih banyak telah memberikan do'a dan semangat yang tiada henti, terimakasih untuk kalian yang sudah membesarkan Fajri dan sudah menyekolahkan Fajri sampai kejenjang kuliah ini dan sangat berjasa dalam kehidupan Fajri.
9. Terimakasih untuk Bapak yang selama ini membiayai sekolah Fajri, maafkan Fajri yang selalu menyusahkan Bapak dalam segala urusan.
10. Dan untuk Ibuku yang tersayang, Fajri bersyukur memiliki Ibu yang kuat dan hebat seperti ibu. Terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan mendo'akan anakmu agar menjadi anak yang bisa membanggakan kalian.
11. Untuk ayuk Henny ayuk Dwi dan adikku tersayang Shella terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
12. Buat sahabat-sahabatku Dedy Irawan, Jurmannopa, Fahmi, Prayogi, Rendi, Rauf, Aldi, Yoga Pramono, Egok, Rahmat, Dimas, WahyudiBuntak,

Veby, Ario, Agung, Jimmy, Ibnu, Een, Robi, Reza, Rozi, Wawan, Dedek, Elita, Zul, Fimken dan canda tawa kalian akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Dan untuk sahabat-sahabat terbaikku Dedy, Hendri, Wahyudi, Veby Cibok, Nando, Yogi, Ganda, Neva, Yuni, Sisy, Wiwin, Mutiara, Marita, Bella kalian akan tetap menjadi sahabat terbaikku.
14. Orang yang terkasih dan orang yang ku sayangi Ayu Olpa Sari, terimakasih telah memberikan semangat dan juga selalu mensuport dalam segala kegiatan serta mendo'akan sehingga skripsi ini selesai.
15. Untuk kakakku Hendra, Benny, Saleh dan juga adikku Riki gurauan kalian selalu menjadi semangat untukku.
16. Dan semua temann angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu "terimakasih untuk kebersamaan selama ini".

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk guna kesempurnaan dalam penulisan-penulisan yang akan datang.

Akhir kata, segala saran dan kritikan dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan mengucapkan banyak terimakasih.

Palembang, 08 Februari 2020
Penulis,

MUHAMMAD AL FAJRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENDAFTARAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 5
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 5
D. KERANGKA KONSEPTUAL 6
E. METODE PENELITIAN 7
F. SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN 10
1. PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA 10
2. PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM 11
3. PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT 11
4. SYARAT SAHNYA PERKAWINNAN MENURUT KHPERDATA 12
5. TATA CARA PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA 13
B. PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN 14
1. PENGERTIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN 14
2. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN 16

3. PENCATATAN PERKAWINAN 18
4. DASAR HUKUM PERKAWINAN 18
C. SYARAT DAN RUKUN SAH PERKAWINAN 20
1. SYARAT PERKAWINAN 20
2. RUKUN PERKAWINAN 22

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 24
B. Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam 32
C. Sekilas Tentang Tofografi Kota Pagar Alam 43
1. Kondisi Geografis 43
2. Kondisi Demografis 44

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 49
B. SARAN 50

DAFTAR PUSTAKA 51

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama yang Allah SWT. ciptakan yaitu Adam dan Hawa. Perkawinan merupakakan salah satu sannatullah yang berlaku pada semua mahkluk Allah, baik pada manusia hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan dengan kehendak nafsunya.

Oleh karena itu, manusia harus melakukan perkawinan dengan dengan mengikuti peraturan dan prosedur yang benar. Allah telah membekali manusia dengan naluri ketertarikan (syahwat) terhadap kesenangan yang menyangkut kesenangan dunia. Berbagai naluri yang diciptakan Allah tersebut adalah naluri terhadap lawan jenis, bahwa bisa dikatakan syahwat terbesar bagi manusia.

Setiap orang pasti mendambakan akan namanya sebuah pernikahan, baik wanita atau pria, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan untuk menciptakan ikatan lahir batin keluarga yang rukun, sejahtera dan meneruskan untuk keturunan, karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan oleh Allah SWT.

Pernikahan adalah sebuah ritual yang sangat sakral, sehingga untuk melaksanakan pernikahan harus dengan pemikiran yang matang dalam

mempersiapkan pelaksanaannya. Akan tetapi banyak juga orang yang berusaha memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, baik keuntungan materi maupun hanya untuk mendpatkan kepuasan seks saja, atau karena alasan lainnya.

Begitu juga halnya perkawinnan yang tidak dicatatkan, bisa saja hanya dimanfaatkan orang yang ingin mengambil keuntungan dari perkawinan tersebut, seperti ingin menguasai harta kekayaan ataupun hanya ingin memuaskan nafsu belaka. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih sering terjadi di negara Indonesia.

Seperti halnya di Kota Pagar Alam, dalam 5 tahun terakhir pernikahan yang tidak dicatatkan ini masih dilakukan oleh masyarakat adat disuatu desa, pernikahan ini biasanya dilakukan hanya dihadapan seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat saja sebagai peghulu, atau berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini, kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Kantor Catatan Sipil atau KUA setempat untuk dicatat, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tanpa diketahui oleh pihak berwenang tesebut.

Dalam pandangan agama perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah karena memenuhi syarat materiil, namun dalam pandangan hukum perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat secara formil. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UU NO. 1/1974). Yang bunyinya "sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum massing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pedeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yag non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Kenyataan dimasyarakat perkawinan yang tidak dicatatkan menuai pro dan kontra atau menjadi perdebatan dimasyarakat. Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, sehingga status hukum perkawinan itu tidak jelas. Pada sisi lain, sebagian masyarakat dan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan itu menganggap pernikahan tersebut sah dan menjadikan status hukum sah sebagai suami isteri.

Melihat kondisi demikian, seyogyanya pemerintah dapat memberikan jalan keluar terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut agar keluar dari polemik dan memberikan kepastian apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu akan berakibat hukum terhadap suatu perkawinan tersebut maupun konsekuensi lainnya yang tidak menguntungkan bagi para pihak yang telah melangsungkan pernikahan yang tidak dicatatkan itu atau memberikan rasa kedamaian bagi para pihak dan ketertiban dimasyarakat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu pernikahannya adalah sah menurut hukum.

Mengingat dalam pandangan masyarakat Islam yang menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya, perkawinan adalah sah jika mengikuti ketentuan yang telah disyaria'atkan oleh agama. Mereka yang melaksanakan perkawinan

bawah tangan ini berpandangan bahwa nikah atau kawin adalah urusan agama, agamalah yang dapat melegitimasikan terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Akan tetapi, jika dilihat dari akibat hukum perkawinan ini, berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu dampaknya yaitu, istri dianggap tidak sah dan diapun tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari suami ketika sang suami meninggal dunia. Dan anak yang lahir akan dianggap sebagai anak dari perkawinan diluar nikah dan tidak akan tercantumnya nama bin ayah pada anaknya jika tidak bisa mencantumkan buku nikah saat membuat akte kelahiran anak.

Dalam UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Apakah jika perkawinan yang tidak dicatatkan/didaftarkan dapat batalnya suatu perkawinan atau tidak dianggap secara resmi oleh hukum negara ?

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi dan mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **"AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DALAM PENDATAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM".**

B. RUMUSAN MASALAH :

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan :

1. Apakah Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Pendataan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Proposal Skripsi ini, yaitu hanya pada lingkup seputar permasalahan yang timbul di masyarakat tentang perkawinn di bawah tangan. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam Skripsi ini mengenai :

D. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini yaitu :

a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam pengertian yang diteliti, definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdata
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
3. Syarat Sahnya Perkawinan Dalam KUHPerdata
4. Tatacara Perkawinan Dalam KUHPerdata

B. Perkawinan Bawah Tangan/Tidak Dicatatkan

1. Pengertian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
2. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

3. Pencatatan Perkawinan

4. Dasar Hukum Perkawinan

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Syarat Perkawinan

2. Rukun Perkawinan

E. Metode Penelitian

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosologis. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan cara memadukan bahan-bahan hukum.

2. **Jenis Data**

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dibuat dalam majalah ilmiah).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu, pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain ASN di lingkuigan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagaralam.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data dari responden. Lokasi ini bertempat di "Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagaralam dan Kantor Urusan Agama Pagar Alam Utara".

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistemantika sebagai berikut :

I. Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

D. Kerangka Konseptual

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan.

II. Bab II : Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdata
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

4. Syarat Sahnya Perkawinan Dalam KUHPerdata
5. Tata Cara Perkawianan Dalam KUHPerdata

B. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

1. Pengertian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
2. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Dicatatkan
3. Pencatatan Perkawinan
4. Dasar Hukum Perkawinan

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

III. Bab III : Pembahasan

A. Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Pendataan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

C. Sekilas Tentang Kota Pagar Alam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Zuhdi Muhdrol, *Memahami Hukum Perkawinan,* (Bandung : AL-BAYAN, 1994).

Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Silawesi Selatan Dan Sulawesi Barat,* (Makassar : Indobis, 2006), hlm. 17.

Amir Nurdin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia,* (Jakarta : Kencana, 2004).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006).

Hilman Hadi kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju;2007).

Khoirudin Nasotion, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Konteporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta : INIS 2002).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011).

Soerojo Wignjodipoero, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1998).

Zainudin Ali, *Hukum PerdataIslam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Repubik Indonesia, Pasal 45 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.

C. JURNAL-JURNAL

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015. (Makassar : Kemenag, 2015).

D. WEBSITE INTERNET

Ahmad Buhori Muslim, FSH "*Perkawinan Bawah Tangan Di Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi*" diakses dari file:///C:/Users/aspire%20E1431/Downloads/Ahmad%20Buhori%20Muslim.FSH.pdfhttps://www.onoini.com/pengertian-pernikahan-hukum-rukundan-syarat-nikah/

Dikutip dari http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id, nikahsirrinikahdi-bawah-tangan http:/belajargratis99.blogspot.com/2017/03/hukumperkawinan-menurut-kuhperdatadan.html?m=1/.

Dikutip dari http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id, nikah-sirri-nikah-di-bawahtangan